****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/2554/OT.00/2/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA

BIMBINGAN TEKNIS JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi aparatur peradilan di lingkugan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada bidang Kejurusitaan dipandang perlu melaksanakan pelatihan;

b. bahwa bentuk pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan teknis dipandang perlu membentuk panitia pelaksana;

d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tetang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 209, tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembagan Kompetensi ASN;

7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 di Pengadilan tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan tugas Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan bimbingan teknis dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang pemilihan dan penunjukan narasumber kegiatan bimbingan teknis;
3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran;
4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan bimbingan teknis;
5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasi kegiatan bimbingan teknis;
6. Menyiapkan semua bahan, materi dan kerangka acuan pembelajaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021;
7. Memberikan sertifikat kepada peserta sebagai bukti keikutsertaan bimbingan teknis sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang segera setelah pelaksanaan bimbingan teknis;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/2554/OT.00/2/2022

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

PANITIA PELAKSANA

BIMBINGAN TEKNIS JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembina | : | 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | H. Masdi, S.H. |
| Wakil Ketua | : | H. Damris, S.H. |
| Sekretaris | : | Ismail, S.H.I., M.A. |
| Bendahara | : | Fitrya Rafani, A.Md. |
| Anggota: | : | 1. Mukhlis, S.H. 2. Drs. Aprizal 3. Hj. Alifah, S.H. 4. Nora Oktavia, S.H. 5. H. Kutung Saraini, S.Ag. 6. Yun Ridhwan, S.H. 7. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. 8. Rifka Hidayat, S.H. 9. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. 10. Fadhliamin, S.SI. 11. Berki Rahmat, S.Kom. 12. Mursyidah, S.AP. 13. Efri Sukma 14. Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T. |
|  |  |  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004